BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini semakin cepat berkembang dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Kemajuan teknologi ini ditandai dengan munculnya aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer maupun telepon genggam (*smartphone*), seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube, Messenger, Google, Yahoo*, dan sebagainya.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal berkomunikasi, jika zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, dan lain sebagainya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi, maka dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini, masyarakat tidak perlu repot dalam berkomunikasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun. Dengan kata lain, internet menjadikan dunia tanpa batas, sehingga mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan.

Penggunaan media sosial dengan bantuan internet dapat memposting konten berupa tulisan, gambar, video, maupun suara secara bebas dan dapat

disebarluaskan dimanapun dan kapanpun. Kemudahan dalam pemanfaatan dan penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan manusia, namun juga membawa dampak negatif yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai kejahatan, sehingga muncul kejahatan baru, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, bahkan memicu penyebaran kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Maraknya kejahatan di media sosial khususnya kasus pencemaran nama baik membuat resah masyarakat, kita ketahui bahwa pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang melalui tulisan atau lisan sehingga berakibat kerugian baik materiil maupun immaterial. Pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam beberapa ketentuan yaitu dalam Pasal 310. Tetapi jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan di media sosial dengan tujuan supaya diketahui masyarakat luas, maka ketentuan hukumnya mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus artis Indonesia Lyra Virna. Lyra Virna ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Biro Haji ADA TOUR. Bermula dari curhatan Lyra Virna di *instastory* terkait dirinya batal berangkat ibadah haji menggunakan biro haji ADA Tour dan berniat meminta uangnya dikembalikan oleh pihak ADA Tour. Namun uang yang dikembalikan oleh biro tersebut hanya sebesar Rp 50 juta dari total Rp 203

juta yang ia setorkan. Di media sosial *instagram* milik Lyra menuliskan "Kenapa saya pilih Travel ini buat haji? Kenapa ga di cek dlu dll? Gmn bisa ketipu mulut manisnya? dan kyk apa sih orgnya si lasti ini? Insya allah akan di post jika bulan april yang dijanjikan pelunasan pengembalian dana nyamangkir lagi'."[1]

Dari curhatan Lyra Virna tersebut, pemilik agen biro perjalanan haji yaitu Lasti Annisa melaporkan Lyra ke kantor polisi. Adapun pasal yang disangkakan yaitu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311KUHP.

Tidak hanya kasus terkait pencemaran nama baik saja, tetapi kasus ujaran kebencian juga meresahkan masyarakat khususnya dalam media sosial. Ujaran kebencian adalah tindakan atau perbuatan yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap orang lain atau suatu kelompok. Aspek ujaran kebencian didasarkan pada suku, ras, agama, kepercayaan atau keyakinan, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, aliran keagamaan, dan kaum difabel. Ujaran kebencian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan juga UU ITE. Tetapi secara khusus, pasal terkait ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial yaitu dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

[1] https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3125371/kronologi-lyra-virna-dari-korban-sampai-dilaporkan-ke-polisi, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

Sebagai contoh kasus ujaran kebencian yaitu kasus Ahmad Dhani. Kasus ini bermula dari 3 kalimat Ahmad Dhani di *twitter* miliknya yaitu yang pertama pada 7 Februari 2017 Dhani menulis, "Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH. Ma'ruf Amin... -ADP." Yang kedua pada 5 Maret 2017, Dhani menulis, "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya -ADP." Dan yang ketiga pada 7 Maret 2017, Dhani mengunggah, "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS?? -ADP."[2]

Tak terima dengan postingan Ahmad Dhani, Jack Lapian Pendiri Basuki Tjahja Purnama (BTP) Network melaporkan tindakan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian pada Ahok. Dari laporan tersebut, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Contoh kasus lainnya yaitu kasus Adam Amrulloh, dimana Terdakwa Adam Amrulloh bin H. Bastaman membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Muhabalal untuk Ketua LDII dan Imam Islam Jemaah" lalu mengupload video tersebut ke dalam situs *youtube*. Dalam video tersebut, terdakwa mengatakan "Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDELL (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom,

[2] https://www.matamata.com/seleb/2019/01/28/191500/kronologi-kasus-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-yang-berujung-penjara, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan".[3]

H. Yusuf Efendi sebagai saksi dalam kasus Adam Amrulloh mendengar cerita dari masyarakat bahwa di *youtube* ada tayangan yang kurang baik tentang Senkom, dimana saksi adalah anggota Senkom. Lalu saksi menghubungi Ir. Djoni Mudorijanto dan ternyata video yang diupload Adam Amrullah telah mencemarkan nama baik Senkom Mitra Polri, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Kota Bekasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Senkom Mitra Polri mengalami kerugian berupa inmateriil yaitu terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani dengan baik dan harmonis antara Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas kepada Senkom Mitra Polri.[4]

Dalam tuntutan Penuntut Umum, terdakwa diancam pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 156 KUHP. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan pidana percobaan, dalam tahap banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga menyatakan bahwa Terdakwa Adam Amrullah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi ketika kasus tersebut mencapai tahap kasasi, Terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dengan alasan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama

[3]Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015., hlm 2
[4]*Ibid*., hlm. 3

baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terdakwa menyampaikan kalimat dalam *youtube* yang diupload tersebut sebagai bentuk dakwaan Islam melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan maksud dan tujuan mengajak warga Islam Jamaah kembali ke jalan yang lurus dan benar, sebab ajaran Islam Jamaah adalah ajaran yang terlarang atau sesat menurut MUI maupun Jaksa Agung RI.

Penyusun berpendapat bahwa kasus Adam Amrullah adalah perbuatan yang nyata adanya, tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu tentang pencemaran nama baik tetapi termasuk dalam kualifikasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu tentang ujaran kebencian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan: ***"KUALIFIKASI PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)".**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa suatu kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang Hukum Pidana, khususnya dalam kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara praktis menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam memahami kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan kebenaran. Dalam penyusunan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dan jelas, sehingga untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Penyusunan yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yaitu melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[5]

[5]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[6]

1.5.3 Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Data primer yang digunakan adalah :
   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
   d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
   e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[6]Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

f. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Data tersier merupakan data penunjang yang memberikan penjelasan dan informasi terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik dalam pengumpulan sumber data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan studi dari berbagai macam sumber data yang sudah terkumpul baik data primer, data sekunder, maupun data tersier yang sudah diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian sumber data tersebut diuraikan untuk mendapatkan suatu penjelasan yang secara sistematis dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penyusun dalam mengolah dan menganalisis data, menggunakan analitis metode penelitian bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan strukturhukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[7]

[7] *Ibid*., hlm 107.